

ABSTRAK

Akuisisi memiliki tujuan untuk memperkuat bisnis dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih tinggi. Dalam melaksanakan akuisisi, selain harus memenuhi prosedur dalam UU No. 40 Tahun 2007, pelaku usaha juga harus memenuhi prosedur dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) pasca akuisisi kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal berlaku efektif secara yuridis apabila hasil akuisisi telah melebihi nilai aset dan/atau nilai penjualan yang diatur dalam undang-undang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur akuisisi saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang dilanjutkan dengan kewajiban pemberitahuan kepada KPPU dan analisa yuridis penjatuhan sanksi terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam Putusan No 30/KPPU-M/2020.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa belum sepenuhnya dilakukan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang karena terlambat dalam melakukan pemberitahuan pasca akuisisi kepada KPPU selama 347 hari. Dalam Putusan No 30/KPPU-M/2020 PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dijatuhi sanksi berupa denda. Sanksi yang diberikan telah sesuai dengan undang-undang dan tujuan hukum dalam penegakkan hukum persaingan usaha.

Kata Kunci : Akuisisi Saham, Prosedur Akuisisi, Pemberitahuan, Hukum Persaingan Usaha, Sanksi

ABSTRACT

The acquisition has the aim of strengthening the business and obtaining higher economic benefits. In carrying out the acquisition, in addition to complying with the procedures in Law No. 40 of 2007, business actors must also comply with the procedures in Article 29 of Law No. 5 of 1999 jo. Article 5 PP No. 57 of 2010 which requires business actors to provide post-acquisition notification to KPPU within 30 days after the juridical effective date if the acquisition proceeds exceed the asset value and/or sales value regulated by law. The problem in this study is to find out the procedure for the acquisition of shares of PT Global Locket Sejahtera by PT Aplikasi Karya Anak Bangsa which is followed by the obligation to notify KPPU and juridical analysis of the imposition of sanctions against PT Aplikasi Karya Anak Bangsa in Decision No. 30/KPPU-M/2020.

The approach method used in this research is normative juridical with research specifications in the form of descriptive analytical. The type of data in this study was obtained based on secondary data sources. The data collection method in this study was carried out through a literature study.

Based on this research, it can be concluded that the shares acquisition procedure carried out by PT Aplikasi Karya Anak Bangsa has not been fully carried out as referred to in the law because it was too late in making post-acquisition notifications to KPPU for 347 days. In Decision No. 30/KPPU-M/2020 PT Aplikasi Karya Anak Bangsa was sanctioned in the form of a fine. The sanctions given are in accordance with the law and the purpose of the law in enforcing competition law.

Keywords : *Stock Acquisition, Acquisition Procedure, Notification, Competition Law, Sanctions*